



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN
KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
HASIL PEMILU TAHUN 2009
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang
- a. bahwa Partai Politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 17);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di DPRD Kota Denpasar Hasil Pemilu Tahun 2009;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dari Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2006 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 9);
11. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 17 Desember 2013 Nomor 48 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD KOTA DENPASAR HASIL PEMILU TAHUN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Denpasar.
5. Partai Politik adalah Partai Politik yang mempunyai kepengurusan di tingkat Kota yang mendapatkan kursi di DPRD.
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada

Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

7. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Denpasar hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan kursi dan suara.
- (3) Nama Partai Politik dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan setiap tahun yang dananya bersumber dari APBD.

BAB III

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkaitan dengan:
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesejahteraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 6

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan listrik, telepon, air, jasa pos dan giro dan surat menyurat;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB IV
PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pengajuan Bantuan Keuangan
Pasal 7

- (1) partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Kota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik.
- (2) permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengurus Daerah Partai Politik tingkat kota kepada Walikota.
- (3) permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat kota.

Bagian Kedua
Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 8

penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Walikota.

BAB V
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

- (1) Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 10

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota Denpasar setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 11

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa

Keuangan.

- (2) Format laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah Kota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di DPRD Kota Denpasar Hasil Pemilu Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Februari 2014

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2014 NOMOR 9

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 28Februari 2014

NOMOR : 9 Tahun 2014

TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD
KOTA DENPASAR HASIL PEMILU TAHUN 2009

NAMA-NAMA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU 2009
YANG MENERIMA BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	Indeks Bantuan Keuangan Persuara (Rp)	Jumlah Bantuan diberikan (Rp)
1	2	3	4	5
1	PDI-Perjuangan	82.529	4.175,00	344.558.575,00
2	Partai Demokrat	41.008	4.175,00	171.208.400,00
3	Partai Golongan Karya	39.072	4.175,00	163.125.600,00
4	Partai Gerakan Indonesia Raya	9.204	4.175,00	38.426.700,00
5	Partai Karya Peduli Bangsa	7.563	4.175,00	31.575.525,00
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7.220	4.175,00	30.143.500,00
7	Partai PNI Marhainisme	6.927	4.175,00	28.920.225,00
8	Partai Hati Nurani Rakyat	3.957	4.175,00	16.520.475,00
9	Partai Damai Sejahtera (PDS)	3.586	4.175,00	14.971.550,00
10	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.675	4.175,00	6.993.125,00

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 28Februari 2014

NOMOR : 9 Tahun 2014

TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD KOTA DENPASAR HASIL PEMILU TAHUN 2009

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
TAHUN ANGGARAN.....

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal.....bulan.....tahun.....(terlampir) sebagai berikut:

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
A	PENDIDIKAN POLITIK			
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan daya dan jasa			
	a. Telepon dan Listrik			
	b. Air minum			
	c. Jasa Pos dan Giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

MENGETAHUI:
KETUA UMUM/KETUA
UMUM/BENDAHARA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA